



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Putusan Nomor 46./Pid.Sus/2021/Pn.Pip)**

**Nurdin<sup>1</sup>, Deny Guntara<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: [hk19.nurdin@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.nurdin@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: [deny.guntara@ubpkarawang.ac.id](mailto:deny.guntara@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

Corresponding Author: [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

**Abstract:** *In a democratic country, press freedom is very important. As one of the pillars of democracy, the Press Institution has an important role in translating the value of freedom of opinion, obtaining reliable information, and trying to unite the nation. Press workers believe that the detention of columnists during this fair period has really stifled the imagination of press workers and endangered opportunities for articulation as guaranteed in the constitution and Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Law Number 40 of 1999 concerning Press Review Decision Number 46./Pid relates to the issues raised in this article regarding criminal liability of the press for acts of defamation. Based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press, the person responsible for news material is the media editor, usually represented by the Editor-in-Chief (Pemred), if legal collection occurs. This article uses a normative method to determine the criminal liability of the press. A press regulatory responsibility framework could also be imposed on press organizations. "Vicarious Liability" is the term for this kind of responsibility.*

**Keyword:** *Criminal Liability, Press, Defamation*

**Abstrak:** Kebebasan pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang Valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Pekerja pers menganggap pemerjaraan wartawan dalam masa demokrasi ini sangat memasung kreatifitas pekerja pers dan merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini mengenai pertanggungjawaban pidana pers dalam tindak pidana

pencemaran nama baik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Studi Putusan Nomor 46./Pid.Sus/2021/PN.PIP, tulisan ini menggunakan metode normatif, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pers, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers apabila terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred). Sistem pertanggung jawaban Undang-undang pers juga dapat di bebaskan kepada perusahaan pers. Pertanggung jawaban semacam ini dikenal sebagai “Vicarious Liability” (pertanggung jawaban pengganti).

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pers, Pencemaran Nama Baik

---

## PENDAHULUAN

Pers di Indonesia yakni pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1965 muncul pertama kali muncul melalui medium komunikasi berupa *Gazzate* (lembaran berita) yang dikenalkan oleh Pers Belanda. Kemudian setelah itu muncul *Bataviase Nouvelles* pada tahun 1744 yang diterbitkan oleh J.E Jordens yang akhirnya ditutup oleh *Vereenigde Oost Indische Convagnie* (VOC) Pemerintahan Belanda pada tahun 1746 karena tidak menyukai penerbit ini.<sup>1</sup>

Kemudian sejarah perkembangan Pers berlanjut, pada tahun 1856 lahirnya *Soerat Kabar Malajoe* di cetak dengan menggunakan bahasa melayu lahir di Surabaya yang diterbitkan oleh penerbit Belanda. Setelah itu lahir banyak surat kabar seperti *Bromartini* dan *Slomporet Melajoe* di Semarang dan Bintang Timur di Surabaya serta Matahari di Jakarta yang penerbitnya Belanda pada tahun 1860.

Setelah banyak surat kabar yang terbit barulah lahir surat kabar nasional pertama pada tahun 1907 yakni surat kabar Medan Priyayi di Bandung oleh Raden Mas Tumenggung Tirtohadisoerjo yang biasa akrab dipanggil Joekomono.<sup>2</sup>

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa. Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Istilah pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja.<sup>4</sup>

Di era reformasi, pers nasional menjadi tampil sedemikian bebas, kebebasan itu berkat deregulasi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dilancarkan oleh B.J Habibie melalui rangkaian paket sudden policy (kebijakan dadakan). Paket yang kemudian oleh Abdurrahman Wahid dilengkapi dengan pembubaran Departemen Penerangan, yang selama zaman orde baru menjadi lembaga pengontrol pers.<sup>5</sup>

Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh menghasilkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Undang-undang No 40 Tahun 1999 lebih menekankan akan pentingnya kebebasan pers

---

<sup>1</sup> Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, Hamid Syamsuddin, 2014, Hukum Pers di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 42

<sup>2</sup> Tri Buana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Perkembangannya*

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 45.

<sup>4</sup> T. Taufik, *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando, 1977, hal. 7

<sup>5</sup> Tread's & Associate. 2003. *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate. hal. 2.

yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:” terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran”. Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia. Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, dan tabloid. Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia 289 penerbit. Jumlah penerbit pada tahun 1999 melonjak drastis menjadi 1687, dan pada tahun 2001, SPS memiliki koleksi 1935 nama dan alamat media cetak yang pernah terbit dan masih terbit.<sup>6</sup>

Pers dalam prakteknya selain sebagai control sosial juga sebagai penyambung komunikasi dan media informasi. Dalam UU Pers, Fungsi Pers disebutkan jelas pada bab II Pasal 3 ayat (1) dan (2) yakni, Pers Nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan dan control sosial, disamping fungsi fungsi tersebut Pers Nasional juga sebagai lembaga ekonomi. Selain penyambung komunikasi dan media informasi yang baik antara Masyarakat dan pemerintah, Pers juga memiliki fungsi sebagai rekayasa sosial yakni guna mengubah masyarakat menuju masyarakat yang baru yang di cita-citakan.<sup>7</sup>

Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi.<sup>8</sup>

Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khalayak ramai.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau dite rbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya;
- b. Bebas dari sensor;
- c. Bebas dari pembredelan;
- d. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Pers sebagai pilar ke empat demokrasi dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggara negara, serta untuk menjadikan sarana masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang sudah dimandatkan oleh rakyat, oleh karena itu pers sebagai jembatan untuk menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya Pers banyak mengalami hambatan, walaupun pemerintah secara resmi memberikan kebebasan kepada pers, sehingga pers memiliki fungsi ikut mengawasi jalannya kekuasaan.<sup>10</sup>

Namun, usai disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak semata-mata membuat pers merasa bebas. Berbagai ancaman mulai bermunculan, salah satunya pada tahun 2002, yang mana waktu itu ancaman datang dari golongan elit politik untuk melemahkan pers. Menurut catatan Dewan Pers, tanggal 21 Maret 2002 dalam acara dengar pendapat antara komisi I DPR dengan masyarakat pers, sejumlah anggota DPR mengecam kebebasan pers dan

---

<sup>6</sup> Buletin Etika. 2001. Jakarta: Dewan Pers. hal. 3

<sup>7</sup> Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, Hamid Syamsuddin, 2014, Hukum Pers di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 42

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Op Cit.* hal. 45.

<sup>9</sup> Jakob Oetama. 2001. *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas. hal. 43.

<sup>10</sup> Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*, hal. 70

mengusulkan perlunya revisi UU No 40 Tahun 1999 dengan memasukkan pasal-pasal pidana KUHP<sup>11</sup>.

Kebebasan Pers merupakan hal mendasar untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Namun data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2020 menunjukkan angka kekerasan terhadap Pers yang mengalami peningkatan sebanyak 117 kasus. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2019 yakni kekerasan tercatat sebanyak 79 kasus. Sementara itu, berdasarkan catatan AJI Indonesia, pada kurun waktu 2014-2021 selama Jokowi menjabat presiden, kekerasan terhadap jurnalis mencapai 473 kasus. Selain itu, tercatat sudah tiga jurnalis dipenjara akibat pemberitaan.<sup>12</sup>

Salah satu jurnalis yang dipenjara akibat pemberitaan yaitu Muhammad Asrul. Muhammad Asrul dijatuhi vonis penjara tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan setelah berusaha membongkar dugaan kasus korupsi di Palopo lewat tiga tulisannya yang dimuat di berita news. Ketiga berita yang dipersoalkan merupakan hasil liputan Asrul. Namun, Asrul dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik karena menyebut nama anak Wali Kota Palopo dalam karya jurnalistiknya itu. Majelis Hakim PN Palopo menyatakan Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 3 UU ITE pada Selasa (23/11). Tiga judul berita yang ditulis Asrul kemudian dipermasalahkan yaitu Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTNH dan Keripik Zaro Rp11M, terbit pada 10 Mei 2019; Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas, terbit 24 Mei 2019; Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Faidr Judas?. terbit 25 Mei 2019.<sup>13</sup>

Sebelumnya, Asrul juga sempat ditahan pada 30 Januari-5 Maret 2020 usai diperiksa dan menjalani BAP oleh penyidik pada 29 Januari. Asrul baru bebas pada 5 Maret setelah Dewan Pers melayangkan surat ke Polda Sulsel. Surat tersebut berisi penegasan bahwa kasus yang menjerat Asrul adalah ranah jurnalistik. Asrul kemudian keluar dari tahanan polisi. Namun, kasusnya tetap berjalan dan akhirnya saat ini Asrul harus kembali mendekam di penjara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur segala bentuk aktivitas, sengketa, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi apabila Pers melakukan tindak pidana, aturan tersebut merupakan aturan khusus yang mengenyampingkan aturan pidana umum (KUHP) sebagai perwujudan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Dalam Undang-Undang Pers Pasal 5 ayat 3, mengatur tentang hak jawab. Aturan tersebut menegaskan bahwa apabila ada permasalahan dengan pemberitaan, bisa menempuh hak jawab. Selanjutnya di UU Pers Pasal 15 ayat 2 Point d bahwa Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers.

Berdasarkan uraian dan data di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Putusan Nomor 46./Pid.Sus/2021/PN.PIP)".

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam penelitian, guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai bahasan objek penelitian dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Pencemaran Nama Baik menurut Undang-

---

<sup>11</sup> Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalisti hal 19

<sup>12</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125081120-12-725815/sudah-tiga-jurnalis-dipenjara-di-era-jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite>

<sup>13</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor Nomor 46./Pid.Sus/2021/PN.PIP?

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers? 2. Untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor Nomor 46./Pid.Sus/2021/PN.PIP?

## METODE

Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas dengan menggunakan penelitian normatif dan berdasarkan pada perundangundangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Dalam rencana penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan 2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum untuk pendekatan ini yang digunakan dapat memperoleh sumber data yang disebutkan di atas adalah teknik *library research* (studi pustaka). Semua bahan hukum ditelusuri dan dikumpulkan secara komprehensif. Selanjutnya bahan hukum kemudian diklasifikasi sesuai dengan bentuk, jenis, serta hierarkinya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terhadap bahan hukum yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan ini adalah kualitatif yakni dengan cara mengumpulkan serta menyeleksi bahan hukum yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 46./Pid.Sus/2021/PN.PIP), kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang didapat dari studi kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan.

Selanjutnya, pengolahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah didapatkan yang kemudian dikelompokkan dan dikaji sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang ada untuk kesesuaian dari semua bahan hukum, kemudian dibanding dengan doktrin dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli selanjutnya dianalisis secara normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana menurut Prof Moeljanto adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Sistem pertanggung jawaban dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menganut prinsip “pertanggung jawaban fiktif” atau disebut juga “Stair system” (sistem bertangga). Berdasarkan sistem pertanggung jawaban fiktif ini, apabila terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred). Pertanggung jawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi atau Penanggung jawab di media adalah “fiktif” karena yang melakukan perbuatan (delik) bukanlah pemimpin redaksi, melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia harus bertanggung jawab atau dengan kata lain, orang yang diajukan ke pengadilan (terutama pidana) belum tentu orang yang langsung melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Sistem pertanggung jawaban Undang-undang pers juga dapat di bebaskan kepada perusahaan pers.<sup>14</sup>

Pertanggung jawaban semacam ini dikenal sebagai “Vicarious Liability” (pertanggung jawaban pengganti) sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan dalam pasal 12 undang-undang No 14 tahun 1999 tentang Pers: “perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususnya untuk penerbit

<sup>14</sup> Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers* hal 134

pers ditambah nama dan alamat percetakan”. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. “Penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bisnis redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (3) memiliki dua versi khusus yaitu “mempertahankan kepentingan umum” yang juga dipergunakan istilah untuk “membela kepentingan umum”. Rumusan dalam pasal 310 ayat (3) tersebut perlu dijabarkan terkait dengan fungsi pers nasional yang melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dengan melakukan kritik, koreksi serta saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum namun pada akhirnya justru melakukan pencemaran nama baik. Menghina atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Tindak pidana nama baik tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan).<sup>15</sup>

Pertanggung jawaban dalam Undang-undang Pers tersebut menganut pertanggung jawaban dalam arti sukksesif, sebuah pertanggung jawaban yang tidak lazim dalam system KUHP dalam hal publikasi yang menganut prinsip bahwa kesalahan seharusnya diletakkan pada seseorang yang bertanggung jawab dalam publikasi tanpa mempersoalkan apakah orang tersebut secara faktual adalah penulisnya. Hukum pidana bertugas mencari pelaku tindak pidana sesuai dengan fakta, menuntukan orang-orang bersalah adalah orang-orang yang mempunyai peranan paling besar dalam perbuatan tersebut. Pada dasarnya sebuah pertanggung jawaban mengharuskan kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas dasar bata-batas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain “siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya”<sup>16</sup>

Pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup. Sebab nama baik atau kehormatan adalah hal yang dimiliki manusia yang masih hidup sedangkan manusia yang sudah meninggal tidak lagi memilikinya.<sup>17</sup>

Kasus pencemaran nama baik sering terjadi belakangan ini. Pasal pencemaran nama baik digunakan untuk mengatur hal hal yang mengatur suatu perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam hukum di Indonesia pencemaran nama baik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu permasalahan pencemaran nama baik juga di atur oleh Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik (ITE).

Didalam KUHP banyak pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik yakni Pasal 310 Ayat (1) Pencemaran nama baik secara lisan yakni “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang diketahui oleh umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan penjara atau pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>18</sup>

Kemudian Pasal 310 ayat (2) Pencemaran nama baik secara tertulis yakni “Jika hal itu dilakukan secara tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah”. Kemudian Pasal 311 ayat (1) Perbuatan fitnah yang dilakukan oleh seseorang yakni “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista lewat tulisan dalam hal iaizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tidak dapat membuktikan dan tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman selama-lamanya empat tahun penjara.

---

<sup>15</sup> Juniver Girsang, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*

<sup>18</sup> Detik.com *begini pasal pencemaran nama baik dalam kuhp dan uu ite*

Selanjutnya Pasal 315 Mengenai penghinaan ringan yang dilakukan oleh seseorang. "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Serta Pasal 317 Perbuatan Mempitnah dengan pengaduan "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Kemudian Pasal Pencemaran nama baik dalam UU ITE Peraturan yang mengatur mengenai masalah pencemaran nama baik adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 46./Pid.Sus/2021/PN.PIP**

Menurut pendapat Ahli Dr. Herlambang Perdana Wiratman, S.H, M.A yang menyatakan bahwa seharusnya perkara ini diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa Pers yang diatur oleh Undang-Undang Pers, sebagaimana juga di kemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya, menurut Majelis Hakim, Dewan Pers memang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pers baik melalui proses Ajudikasi, Risalah Penyelesaian Pengaduan dalam hal pihak bersengketa berdamai atau dalam hal sebaliknya dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) namun demikian dengan berpedoman pada Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers maka Dewan Pers sendiri tidak dapat lagi menangani pengaduan sengketa pers yang perkaranya telah diadukan ke Kepolisian atau diajukan ke Pengadilan

Adapun pengecualian dalam Pedoman tersebut yakni dalam hal Pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke Kepolisian atau Pengadilan namun dalam perkara a quo, hingga Putusan ini dijatuhkan, saksi korban baik di Kepolisian maupun yang dapat ia nyatakan didepan persidangan, ternyata tidak pernah mencabut aduannya, demikian juga dalam penanganan perkara ini di tingkat Penyidikan, meski Kepolisian tidak pernah menyerahkan penyelesaian kasus ini ke Dewan Pers namun penanganannya telah sejalan dengan MoU antara Pihak Kepolisian RI dan Dewan Pers (yakni melalui aduan dan penilaian Ahli Dewan Pers) dan termasuk juga Dewan Pers baik melalui Ahli Dewan Pers atau dalam surat pandangannya tidak pernah menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang dapat mengancam sendi-sendi kemerdekaan Pers dan HAM sebagaimana yang dimaksud dalam pengecualian-pengecualian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pendapat tersebut justru hanya akan menghindarkan terdakwa dari tanggung jawabnya atas pemberitaan yang telah ia lakukan dalam perkara ini.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban malu;
2. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Dipersidangan Terdakwa meminta maaf dan telah dimaafkan oleh saksi korban.

Oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani juga untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Asrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 (SM-A600G) IMEI (slot 1) 357931094292500 IMEI (slot 2) 357932094292508 warna gold. Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) eksamplar screen capture Berita News yang memberitakan tentang Farid Kasim Judas, SH, M,si tentang dalang korupsi di beberapa proyek di kota Palopo Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Aurora Media Utama Nomor : 02 tanggal 15 April 2019 (telah dilegalisir);
  - c. Fotocopy Akta Pembukaan Cabang dan kuasa PT Aurora Media Utama di Makassar Nomor : 01 tanggal 11 Juni 2019 (telah dilegalisir);
  - d. Fotocopy Pengesahan dan Lampiran Pendirian Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama oleh Kemenkumham Nomor : AHU0023846.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 (telah dilegalisir);
  - e. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Aurora Media Utama Nomor : 08 tanggal 24 September 2019;
  - f. Verifikasi Dewan Pers 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Verifikasi Dewan Pers Jakarta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

5. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjalankan pekerjaan profesinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan sekaligus memperoleh kekebalan hukum namun demikian penggunaan ketentuan Pasal 50 KUHP tersebut oleh Penasihat Hukum terdakwa tidaklah tepat sebab jaminan perlindungan tersebut tidaklah bersifat mutlak dan hanya berlaku bagi yang menjalankan profesinya secara professional in casu terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan dalam menjalankan profesinya ternyata telah melanggar kode etik jurnalistik dengan membuat berita-berita yang melanggar asas praduga tidak bersalah yang sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, sehingga dengan demikian perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi terdakwa, untuk itu penjatuhan sanksi pidana oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang mendasarkan pemidanaan bukan untuk pembalasan bagi mereka yang melakukan tindak pidana

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Pers menganut pertanggungjawaban dalam arti suksesif sebuah pertanggungjawaban yang tidak lazim dalam system KUHP dalam hal publikasi yang menganut prinsip bahwa kesalahan seharusnya diletakan pada seseorang yang bertanggungjawab dalam publikasi tanpa mempersoalkan apakah orang tersebut secara faktual adalah penulisnya. Pertanggungjawaban semacam ini dikenal sebagai "Vicarious Liability" (Pertanggungjawaban Pengganti) sehubungan dalam hal tersebut ditegaskan dalam pasal 12 Undang-Undang No 14 Tahun 1999 Tentang Pers.



Seseorang yang menjalankan pekerjaan profesinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum sekaligus memperoleh kekebalan hukum, namun demikian penggunaan ketentuan pasal 50 KUHP tersebut oleh penasehat hukum terdakwa tidaklah tepat sebab jaminan perlindungan tersebut tidaklah bersifat mutlak dan hanya berlaku bagi yang menjalankan profesinya secara professional in casu terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan dalam menjalankan profesinya ternyata telah melanggar kode etik jurnalistik dengan membuat berita-berita yang melanggar asas praduga tidak bersalah yang sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, sehingga dengan demikian perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi terdakwa, untuk itu penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang mendasarkan pemidanaan bukan untuk pembalasan bagi mereka yang melakukan tindak pidana.

## REFERENSI

- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Buletin Etika. 2001. Jakarta: Dewan Pers
- Jakob Oetama. 2001. *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas
- Arifin, *Pers dan Dinamika Politik*,  
Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*
- Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, Hamid Syamsuddin, 2014, *Hukum Pers di Indonesia*
- Tri Buana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Perkembangannya*
- Juniver Girsang, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*
- Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*
- T. Taufik, *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando, 1977
- Tread's & Associate. 2003. *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125081120-12-725815/sudah-tiga-jurnalis-dipenjara-di-era-jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite>
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6585213/begini-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite>